



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan lingkungan hidup dari limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan upaya untuk menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga masyarakat;
- b. bahwa untuk melindungi dan terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun, perlu pengelolaan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
9. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3.
10. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
11. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan Limbah B3.
12. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
13. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
14. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
15. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
16. Label Limbah B3 adalah setiap keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi penghasil, alamat penghasil, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
17. Sistem Tanggap Darurat yang selanjutnya disingkat STD adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

21. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
23. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
24. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil Daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 2

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menyusun perencanaan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang meliputi:
  - a. rencana induk;
  - b. studi kelayakan; dan
  - c. perencanaan teknik terinci.
- (4) Perangkat Daerah selain melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melakukan pemetaan dan langkah antisipatif terhadap Pengelolaan Limbah B3 yang berdampak pada Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perencanaan Pengelolaan Limbah B3 dan pemetaan dan langkah antisipatif terhadap Pengelolaan Limbah B3 yang berdampak pada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PENGELOLAAN LIMBAH B3

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, wajib:
- a. melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan mengenai:
    1. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
    2. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3; dan
    3. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun Limbah B3.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
- a. Pengurangan Limbah B3;
  - b. Penyimpanan Limbah B3;
  - c. Pengumpulan Limbah B3;
  - d. Pengangkutan Limbah B3;
  - e. Pemanfaatan Limbah B3;
  - f. Pengolahan Limbah B3; dan
  - g. Penimbunan Limbah B3.
- (2) Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipergunakan untuk:
- a. inventarisasi jumlah Limbah B3 yang dihasilkan; dan
  - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam Pengelolaan Limbah B3.

## Pasal 5

- (1) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 kategori 1; dan
  - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan
  - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (4) Ketentuan mengenai rincian dari setiap jenis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

Dalam hal terdapat Limbah diluar perincian Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang terindikasi memiliki karakteristik:

- a. mudah meledak;
- b. mudah menyala;
- c. reaktif;
- d. infeksius;
- e. korosif; dan/atau
- f. beracun,

wajib dilakukan uji karakteristik untuk mengidentifikasi Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kegiatan Pengelolaan

#### Paragraf 1 Pengurangan

## Pasal 7

- (1) Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui upaya menyempurnakan penyimpanan B3 dalam kegiatan proses, substitusi bahan, modifikasi proses, dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan.

- (2) Penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Penyimpanan

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Ketentuan mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Limbah B3 pada tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikemas dengan menggunakan kemasan yang:
  - a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. nama Limbah B3;
  - b. identitas Penghasil Limbah B3;
  - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - d. tanggal pengemasan Limbah B3.
- (4) Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan, pelabelan, dan pemberian Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; atau
  - c. pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Pengumpulan

## Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
  - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. segregasi Limbah B3; dan
  - b. penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
  - a. nama Limbah B3; dan
  - b. karakteristik Limbah B3.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.



- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Setiap Orang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penyerahan Limbah B3.

### Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. paksaan pemerintah;
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
  - a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3; dan
  - c. nama Pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman dari penghasil limbah B3 dan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan; dan
  - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

## Pasal 15

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4 Pengangkutan

## Pasal 16

- (1) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan perhubungan, setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disertai dokumen limbah B3.
- (4) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh Penghasil limbah B3.

## Paragraf 5 Pemanfaatan

## Pasal 17

- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
- sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;
  - jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;
  - jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan produk yang dihasilkan; dan
  - nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari Penghasil dan/atau Pengumpul Limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
  - bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

#### Paragraf 6 Pengolahan

#### Pasal 19

- (1) Pengolahan Limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 20

- (1) Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :
- sumber limbah B3 yang diolah;
  - jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;
  - jenis karakteristik dan jumlah residu yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah B3; dan
  - nama pengangkut yang melakukan Pengangkutan limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan

- b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam Pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 7  
Penimbunan

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Penimbunan Limbah B3.
- (2) Dalam hal Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, Penimbunan Limbah B3 diserahkan kepada Penimbun Limbah B3.

Pasal 22

- (1) Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai:
  - a. sumber Limbah B3 yang ditimbun;
  - b. jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun; dan
  - c. nama Pengangkut yang melakukan pengangkutan Limbah B3.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan; dan
  - b. bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam Pengelolaan Limbah B3.

BAB IV  
PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki izin Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang:
  - a. wajib memiliki izin Lingkungan;
  - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan; dan
  - c. melampirkan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian Badan Usaha;

3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
  4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
  5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
  6. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5 dikecualikan bagi permohonan izin Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 24

Izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin Penyimpanan Limbah B3;
- b. tanggal penerbitan izin Penyimpanan Limbah B3;
- c. masa berlaku izin Penyimpanan Limbah B3;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Penyimpanan Limbah B3.

#### Pasal 25

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
  - d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 26

Kewajiban pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;

- c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan ketentuan paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 (lima puluh) kilogram per hari atau lebih;
  2. 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
  3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- d. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin Penyimpanan Limbah B3 diterbitkan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 wajib:
- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
  - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengumpul Limbah B3;
  - b. Pemanfaat Limbah B3;
  - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
- a. izin Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul Limbah B3;
  - b. izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
  - c. izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
  - d. izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

## Pasal 28

Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d paling sedikit memuat:

- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
- b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

## Pasal 29

- (1) Izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

## Pasal 30

- (1) Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin Penyimpanan Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemegang izin Penyimpanan Limbah B3;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
  - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  - e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadi perubahan.

## Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
  - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, pemilik izin Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan

- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah; atau
  - c. pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Izin Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang:
  - a. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan; dan
  - b. melampirkan persyaratan yang meliputi:
    1. identitas pemohon;
    2. akta pendirian badan usaha;
    3. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
    4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
    5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;



6. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
  7. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  8. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 dikecualikan bagi permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 34

Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas pemegang izin Pengumpulan Limbah B3;
- b. tanggal penerbitan izin Pengumpulan Limbah B3;
- c. masa berlaku izin Pengumpulan Limbah B3;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemegang izin Pengumpulan Limbah B3.

#### Pasal 35

- (1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d paling sedikit meliputi:
- a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3;
  - b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3; dan
  - e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- (2) Persyaratan melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 36

Kewajiban pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. melakukan pencatatan mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;

- c. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengumpulan Limbah B3;
- d. melakukan segregasi Limbah B3;
- e. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, pemegang izin Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemanfaat Limbah B3;
  - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  - c. Penimbun Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:
  - a. izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat Limbah B3;
  - b. izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah Limbah B3; dan
  - c. izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun Limbah B3.

#### Pasal 38

Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f paling sedikit memuat:

- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;
- b. salinan bukti penyerahan Limbah B3;
- c. identitas Pengangkut Limbah B3;
- d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
- e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

#### Pasal 39

- (1) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

#### Pasal 40

- (1) Pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin Pengumpulan Limbah B3 jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemegang izin Pengumpulan Limbah B3;
  - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
  - c. nama Limbah B3 yang disimpan.
- (2) Permohonan perubahan izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan paling lambat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadi perubahan.

#### Pasal 41

Dalam hal pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:

- a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
- c. skala Pengumpulan Limbah B3,

pemegang izin Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin Pengumpulan Limbah B3 baru kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
  - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, dan/atau Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin
  - d. Pengumpulan Limbah B3; atau
  - e. pencabutan izin
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
  - f. pelanggaran; dan/atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, penerbitan, perubahan, dan perpanjangan izin Penyimpanan Limbah B3 dan izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 dan Pasal 33 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu

##### Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
  - a. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan

- b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. paksaan pemerintah;
  - b. pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau izin Pengumpulan Limbah B3; atau
  - c. pencabutan izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau izin Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pemberian informasi peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui.
- (4) Pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. evakuasi sumber daya untuk menjauhi sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - b. penggunaan alat pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - c. identifikasi dan penetapan daerah berbahaya; dan
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan terjadinya potensi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (5) Penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c paling sedikit dilakukan melalui:
  - a. penghentian proses produksi;
  - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada sumbernya; dan
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

#### Pasal 47

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup jika jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terlewati dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup belum dilaksanakan.
- (2) Biaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 48

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Penanggulangan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan pihak ketiga.

### Bagian Kedua Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

#### Pasal 49

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- (2) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup jika jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terlewati dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup belum dilaksanakan.

- (2) Biaya Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
  - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 51

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan jika Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Pihak Ketiga.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup jika:
  - a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau
  - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### Sistem Tanggap Darurat (STD)

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki STD.
- (2) STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyusunan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3;
  - b. pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3; dan



- c. penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

#### Bagian Kedua

### Penyusunan Program Kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 54

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

#### Pasal 55

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menyusun program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.
- (2) Dalam penyusunan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana berkoordinasi dengan:
  - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3;
  - b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - c. Gubernur;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
  - e. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program penanggulangan bencana Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 paling sedikit meliputi:
  - a. infrastruktur; dan
  - b. fungsi penanggulangan.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. organisasi;
  - b. koordinasi;

- c. fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm;
  - d. prosedur penanggulangan; dan
  - e. pelatihan dan geladi keadaan darurat.
- (3) Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
  - b. tindakan mitigasi;
  - c. tindakan perlindungan segera;
  - d. tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan keadaan darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
  - e. pemberian informasi dan instruksi pada masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Pelatihan dan Geladi Kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3

##### Pasal 57

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b untuk kegiatan yang dilakukannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

##### Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana mengkoordinasikan pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat Daerah.
- (2) Pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh:
  - a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
  - c. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pelatihan dan geladi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat  
Penanggulangan Kedaruratan Penyimpanan Limbah B3  
Dan/atau Pengumpulan Limbah B3

Pasal 59

- (1) Penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi kegiatan:
  - a. identifikasi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3;
  - b. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib mengutamakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 berdasarkan program kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan kegiatan dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 jika terjadi keadaan darurat dalam Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang dilakukannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 61

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 jika terjadi kedaruratan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 54, Pasal 57, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, dan/atau Pasal 61 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paksaan pemerintah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB VII KOORDINASI

#### Pasal 63

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi Pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi Pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu Kerjasama

#### Pasal 64

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan/atau pemangku kepentingan, terkait dengan perumusan kebijakan sistem pengelolaan limbah B3 di Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk :
  - a. pengembangan sistem informasi mengenai pengelolaan limbah B3 di Daerah yang dapat diakses oleh semua pihak; dan
  - b. penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kemitraan

### Pasal 65

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang lingkungan hidup dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah B3, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Bupati dan badan usaha yang bersangkutan.

## BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berperan serta dalam proses perencanaan prasarana dan sarana Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
  - b. berperan serta dalam menyediakan sarana Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 di lingkungannya;
  - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 pada kawasan tertentu;

- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
  - e. melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 yang tidak sesuai ketentuan; dan
  - f. memberikan penyuluhan Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Pengumpulan Limbah B3 di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SISTEM INFORMASI

### Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan Limbah B3 Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem informasi B3 dan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pangkalan data Pengelolaan Limbah B3; dan
  - b. data kegiatan usaha Pengelolaan Limbah B3.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3

### Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan serta pengelolaan limbah B3 di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
  - b. bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua  
Pengawasan dalam Pengelolaan Limbah B3

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
  - a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau Dumping (Pembuangan) Limbah B3;
  - b. inspeksi; dan/atau
  - c. pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menetapkan PPLHD yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
  - a. memasuki areal lokasi Penghasil, Pemanfaat, Pengumpul, Pengolah dan Penimbun limbah B3;
  - b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
  - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
  - d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan; dan
  - e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPNS melakukan penyidikan.

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melaksanakan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3 di Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup tidak dapat melakukan pengawasan penanggulangan kecelakaan dalam pengelolaan B3 dan limbah B3, maka pengawasan dapat dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup Provinsi.

BAB XII  
PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pembiayaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, pelatihan dan geladi kedaruratan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
LARANGAN

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin dari Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3, dilarang melakukan:
  - a. pemanfaatan dan/atau pengolahan sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
  - b. penyerahan limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul limbah B3 yang lain; dan/atau
  - c. pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (2) Setiap orang yang lokasi kegiatannya berada di luar Daerah dilarang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 Skala Daerah tanpa izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi dari Gubernur atau skala nasional dari Menteri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
  - b. kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum
  - i. yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda merupakan penerimaan Daerah.

## BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 76

Izin Penyimpanan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin Penyimpanan Limbah B3 dan Izin Pengumpulan Limbah B3.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 26 Desember 2018  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 26 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,  
Ttd/Cap

MAHMUD  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 13 / 269 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13 TAHUN 2018

### TENTANG

## PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

### I. UMUM

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentu yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya. Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya yang terkait dengan pengaturan pengelolaan limbah B3 antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Seyogianya limbah B3 wajib dikelola dengan kaidah pengelolaan limbah B3 yang dikenal dengan istilah “*From Cradle to Grave*”, yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan baik sejak dihasilkan sampai habis termanfaatkan/terolah atau ditimbun.

Prinsip pengelolaan limbah B3 dimulai dari meminimalisasi limbah B3 atau pengurangan timbulan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 dilakukan sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk menghindariterjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi tumpahan atau ceceran limbah B3 tersebut.

Prinsip lainnya adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggungjawab terhadap setiap limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga saat dia menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka Penghasil limbah B3 tersebut harus memastikan limbah B3 nya dikelola oleh pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berbentuk hierarki pengelolaan, meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak, yaitu Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan Penimbun limbah B3.

Mata rantai siklus. pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai pemanfaatan/pengolahan/penimbunan akhir, harus dapat terawasi.

Selain perlu diatur, pengelolaannya perlu dikendalikan dengan sistem *manifest* berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dikelola sehingga memiliki persyaratan lingkungan. Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengelola limbah B3 dan diupayakan untuk bisa menghasilkan limbah B3 sesedikit mungkin melalui upaya reduksi/pengurangan limbah B3 dengan

cara seperti substitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain-lain. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan limbah B3, yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*).

Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002